BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HULU
Jalan Imam Baqi Nomor 8 Desa Babussalam 28557
Laman : rokanhulu.bawaslu.go.id

Nomor :125 /PM.00.01/K.RA-07/09/2024 Pasir Pengaraian16 September 2024
Sifat :Biasa
Lampiran :-
Hal :Imbauan

KepadaYth.
Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu
di-
Tempat

A. Dasar

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang- Undang Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

B. Imbauan

Dalam rangka mencegah terjadinya pelanggaran dalam pelaksanaan pengadaan logistik dan pendistribusiannya, untuk mewujudkan Pemilihan yang demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu mengimbau sebagai berikut:

1. Pengadaan dan pendistribusian Logistik Pemilihan Tahun 2024 agar dilaksanakan secara tepat jenis, tepat jumlah, tepat kualitas, tepat waktu, tepat

Dipindai dengan CamScanner

tujuan, dan tepat prosedur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

2. Memastikan Komisi Pemlihan Umum Kabupaten Rokan Hulu melaksanakan pengadaan dan pendistribusian Logistik Pemilihan Tahun 2024 secara tepat jenis, tepat jumlah, tepat kualitas, tepat waktu, tepat tujuan, dan tepat prosedur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Memastikan perusahaan penyedia Logistik Pemilihan Tahun 2024 tidak pernah memiliki masalah pada pengadaan logistik Pemilu atau pada pengadaan logistik di kementerian/lembaga lain;
4. Melakukan sosialisasi kepada pemilih terkait dengan perlengkapan pemungutan suara dan perlengkapan lainnya dalam Pemilihan Tahun 2024;
5. Tidak melakukan tindakan yang dapat merugikan ataupun menguntungkan salah satu partai politik peserta Pemilihan / Bakal Calon tertentu selama pelaksanaan tahapan pengadaan dan distribusi perlengkapan pemungutan suara dan perlengkapan lainnya pada Pemilihan Tahun 2024;
6. Memberikan akses informasi kepada Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu dalam melaksanakan tugas pengawasan.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Ketua,

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HULU
KETUA

Fairul Islami Damsir

Tembusan:
Ketua Bawaslu Provinsi Riau, di Pekanbaru

Dipindai dengan CamScanner